



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2017/PA Jpr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh ;

Darmin Made binti Made, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perikanan Hamadi Belakang SMEA lama, RT.002/RW.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, nomor 17/Pdt.P/2017/PA Jpr., telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan dengan **Ahmad Yani bin Kani**, yang bernama **Fitria Ramadani binti Ahmad Yani**, Lahir tanggal, 12 Desember 2002, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Perikanan Belakang SMEA Lama, Rt.002/Rw.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;
Dengan calon suaminya bernama **Sandi bin Darwis**, lahir tanggal, 15 Maret 1996, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Jalan Perikanan Belakang

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMEA Lama, Rt.002/Rw.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan ;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 17 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dengan Surat Nomor: B.636/Kk.26.10.2/Pw.05/09/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah hamil 6 bulan dan segera untuk dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Dispensasi Nikah anak Pemohon bernama: **(Fitria Ramadani binti Ahmad Yani)**, dengan calon Suaminya **(Sandi bin Darwis)**;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan untuk menikahkan anak Pemohon;
4. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan. Dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 2 dari 11



I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Yani Nomor 9171020704150004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tanggal 23 Juni 2015, bukti P1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fitria Ramadani, Nomor 400/1.214 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan tanggal 18 September 2017, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darwis Nomor 7204071203088147 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tanggal 09 Januari 2017, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP atas nama Sandi, Nomor 7204071005/SURKET/01/080917/0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-toli tanggal 08 September 2017, bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Fitria Ramadani binti Ahmad Yani dan Sandi bin Darwis, Nomor 4772/190 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan tanggal 18 September 2017, bukti P.5 ;
6. Surat Penolakan Persyaratan Nikah Nomor B.636/Kk.26/10.2/PW.05/09/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, tanggal 19 September 2017, bukti.P.6 ;

II. SAKSI-SAKSI

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **Asep Saifuddin bin Dede Surahman**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Perikanan Hamadi Belakang SMEA Lama, RT.002/RW. 005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fitria, dia adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya bernama Ahmad Yani ;
- Bahwa saksi kenal juga dengan calon suaminya yang bernama Sandi ;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk memintakan Dispensasi Nikah atas anaknya yang bernama Fitria agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama Sandi karena adanya penolakan dari KUA Distrik Jayapura Selatan karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon mempelai wanita (Fitria) sudah hamil duluan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Fitria dan Sandi saling mencintai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka dua sudah 1 tahun berpacaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Fitria dan Sandi tidak ada hubungan keluarga baik secara nasab maupun saudara susuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Fitria maupun Sandi sebelumnya belum pernah menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penolakan tersebut di dasarkan karena calon mempelai wanita (Fitria) belum genap berumur 16 tahun dimana pada saat ini baru berumur 14 tahun 10 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur calon suami (Sandi) sudah berumur sekitar 21 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Fitria) dengan calon suaminya (Sandi) saling mencintai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Fitria) dengan calon suaminya (Sandi) tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menghamili Fitria adalah Sandi dan akan bertanggung jawab atas kehamilan Fitria tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon (Fitria) saat ini sudah hamil 7 bulan ;

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon (Fitria) dengan calon suaminya (Sandi) tidak ada halangan hukum untuk menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dari pihak calon laki-laki tidak ada yang keberatan dan setuju dengan akan dilaksanakannya pernikahan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon mempelai laki-laki (Sandi) sanggup membiayai istrinya manakala nanti telah menikah, karena penghasilan dia sebagai nelayan bisa mencapai Rp 100.000,00 setiap harinya ;

2. **Ade Kurniawan bin Ahmad Yani**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di di Jalan Perikanan Hamadi Belakang SMEA lama, RT.002/RW.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura,;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung saksi, sedangkan calon mempelai perempuan (Fitria) adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon mempelai laki-laknya, dia bernama Sandi dan bertetangga dengan saksi ;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk memintakan Dispensasi Nikah atas adik saksi (Fitria) untuk menikah dengan calon suaminya (Sandi) karena adanya penolakan dari KAU Distrik Jayapura Selatan karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon mempelai wanita (Fitria) sudah hamil duluan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Fitria dan Sandi saling mencintai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka dua sudah 1 tahun berpacaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Fitria dan Sandi tidak ada hubungan keluarga baik secara nasab maupun saudara susuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Fitria maupun Sandi sebelumnya belum pernah menikah ;

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penolakan tersebut di dasarkan karena calon mempelai wanita (Fitria) belum genap berumur 16 tahun dimana pada saat ini baru berumur 14 tahun 10 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur calon suami (Sandi) sudah berumur sekitar 21 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Fitria) dengan calon suaminya (Sandi) saling mencintai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Fitria) dengan calon suaminya (Sandi) tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menghamili Fitria adalah Sandi dan akan bertanggung jawab atas kehamilan Fitria tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon (Fitria) saat ini sudah hamil 7 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon (Fitria) dengan calon suaminya (Sandi) tidak ada halangan hukum untuk menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dari pihak calon laki-laki tidak ada yang keberatan dan setuju dengan akan dilaksanakannya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ikhwal selengkapanya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan ;

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Fitria dengan seorang laki-laki bernama Sandi, akan tetapi maksud dan tujuannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Menimbang bahwa penolakan tersebut didasarkan karena usia calon mempelai perempuan belum cukup umur untuk menikah yakni masih berusia di bawah umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan boleh dilakukan manakala calon suami sekurang-kurangnya telah berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa manakala terdapat penyimpangan terhadap ayat tersebut maka dapat memintaka dispensasi kepada Pengadilan yang diwilayah hukumnya yang bersangkutan bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ayat (2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili atas, hal ini membuktikan bahwa calon istri (Fitria) baru berumur 14 tahun 10 bulan atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, oleh karenanya Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan menolak untuk menikahkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman e-KTP, hal ini membuktikan bahwa calon suami (Sandi) sudah berumur 21 tahun 10 bulan dan sudah cukup umur bagi seorang laki untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotocopi Surat Keterangan yang berisi Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Persetujuan Mempelai dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua, hal ini membuktikan bahwa antara calon istri (Fitri) dan calon suami (Sandi) sama-sama menghendaki untuk membangun sebuah rumah tangga ;

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 yang berisi penolakan terhadap permohonan calon mempelai wanita untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya sehingga Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Jayapura dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan calon istri dan calon suami serta keterangan para saksi di persidangan bahwa antara calon suami dan calon istri sudah terjalin saling kasih mengasihi, sayang menyayangi serta saling cinta mencintai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat adanya halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan calon istri dan calon suami di persidangan bahwa saat ini Calon istri (Fitria) telah hamil 7 bulan atas akibat dari hubungannya diluar nikah dengan calon suaminya (Sandi) ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutarakan firman Allah ;

وأولت الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

Artinya : Perempuan-perempuan hamil boleh nikah setelah mereka melahirkan.
(QS Ath-Thalaq : 4) ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i / qoidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : kemadlaratan-kamadlaratan membolehkan larangan-larangan.

Menimbang bahwa manakala nantinya anak tersebut mengetahui bahwa ia lahir sebelum pernikahan orangtuanya dilaksanakan, tentu akan

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang pada gilirannya akan selalu mengganggu kejiwaannya ;

Menimbang bahwa untuk menjaga pertumbuhan dan untuk menghindari gangguan kejiwaan masa depan anak yang bakal lahir nanti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fitria Ramadani karena sudah hamil duluan akibat pernah melakukan hubungan seksual kayaknya suami istri dengan seorang laki-laki yang saling mencintai bernama Sandi, patut dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam maka perkawinan antara Fitria yang telah hamil dengan calon suaminya (Sandi) dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah atas anaknya yang bernama Fitria dengan seorang laki-laki pilihannya (Sandi) cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fitria Ramadani binti Ahmad Yani** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sandi bin Darwis** ;

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Fitria Ramadani binti Ahmad Yani** dengan seorang laki-laki bernama **Sandi bin Darwis** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jayapura pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Nurul Huda, S.H, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin S. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Pipit Rospitawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. Hamzah, MH

Ttd

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati,

SH Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah
rupiah)

Rp. 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu

Untuk Salinan

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Nurdin Sanmasi, S,HI

Penetapan DN No.17/Pdt.P/2017

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)